

Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Mirta Diatri Reisasari

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : Mirta.diatri.2015@law.umy.ac.id

Info Artikel

Kata Kunci :

Anak yang Berhadapan dengan Hukum,

Pelatihan Kerja,

Tujuan Pemidanaan

Perjalanan Artikel :

Diterima : 11 Januari 2020

Direview : 01 Februari 2020

Direvisi : 25 Februari 2020

Dipublikasikan : Maret 2020

DOI: [10.18196/ijclc.v1i1.9154](https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9154)

Abstrak

Tata cara pelaksanaan serta prosedur pemidanaan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak terdapat penjelasannya secara mendalam di dalam undang-undang maupun peraturan yang ada. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu jenis penelitian yang bersumber dari bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang, bahan hukum sekunder yang terdiri dari doktrin, hasil penelitian, serta jurnal, dan dilakukan wawancara kepada Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di BPRSR Sleman yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum itu dilakukan dengan cara melatih anak untuk terjun bekerja secara langsung bukan di latih untuk ketrampilan. Kesimpulannya adalah penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yaitu anak di latih untuk bekerja dan untuk menyelesaikan pidana tersebut dibantu oleh pekerja sosial.

I. Pendahuluan

Kejahatan merupakan suatu dampak negatif akibat dari adanya perkembangan jaman. Pelaku kejahatan yang sering terjadi pada saat ini, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak-anak. Masalah anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kecenderungan semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya media massa yang sering memberitakan anak tersangkut hukum. Anak juga mudah dipengaruhi untuk melakukan kejahatan dan tindak pidana, karena usianya yang masih muda dan cenderung labil. Penyebab lainnya yaitu anak yang memiliki keluarga tidak harmonis, sering merasa tidak nyaman berada di lingkungan keluarganya, maka anak tersebut akan mencari kesenangan di lingkungan masyarakat. Terkadang anak dalam mencari kesenangan di lingkungan masyarakat, salah dalam memilih pergaulan, akibatnya ia terpengaruh dengan kebiasaan buruk yang ada dalam pergaulan tersebut. Anak juga sering kali tergoda untuk mencoba suatu hal yang membuat mereka penasaran, namun lama kelamaan hal tersebut menjadi kesenangan dan dilakukan secara terus menerus.¹

Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Pasal 40 Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Anak harus mendapatkan suatu perlindungan secara khusus, dimana perlindungan terhadap anak tersebut harus berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹ Alpin Hadi, *Remaja dan Kriminalitas (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Anak Dikota Pekanbaru)*, Jom Fisip, 2016, Vol.3 No.2, hlm. 3.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan yaitu, memberikan pendidikan terhadap anak agar anak tidak terjerumus kembali kedalam suatu kejahatan serta memberikan perlindungan terhadap anak.

Salah satu upaya untuk mencegah agar anak tidak berhadapan dengan hukum yaitu dengan adanya bantuan dari pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Balai Pemasyarakatan memiliki peran penting terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini peran BAPAS dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Pasca Ajudikasi. Balai Pemasyarakatan memiliki tugas sebagai penelitian kemasyarakatan, pengawasan, pembimbingan serta pendampingan bagi anak.² Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja bertugas untuk membantu anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses melaksanakan suatu putusan yang mereka terima dari pihak pengadilan.

Diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi sanksi pidana pelatihan kerja. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda.³ Anak yang tidak dapat membayar denda akan melaksanakan pelatihan kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai pengaturan lebih lanjut terhadap pidana pelatihan kerja tersebut, sampai sekarang belum ada aturannya. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak dalam kenyataannya telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.⁴

Tujuan dari salah satu sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum, akan diberikan ketrampilan hingga ia dapat memperbaiki perilakunya, menjadi orang yang mandiri, serta dapat diterima dengan baik setelah ia kembali kedalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda atau penjatuhan pidana pelatihan kerja secara langsung yang dijalani oleh anak juga harus memiliki tujuan yang sama dengan sistem peradilan pidana anak. Tercapainya suatu tujuan ini yang akan menjadi ukuran atas terpenuhinya hak anak ketika anak menjalani masa pemidanaannya.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi yang diberi judul: **PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut bagaimana penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman.

III. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu permasalahan digunakan suatu proses, prinsip dan tata cara yang biasa disebut dengan metode. Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan dengan cermat dan teliti dinamakan dengan penelitian. Metode penelitian adalah suatu proses, prinsip, dan tata cara dalam memecahkan suatu masalah dengan melakukan penelitian.⁵ Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berdasarkan asas-asas, norma, kaidah dari suatu peraturan perundang-undangan, putusan

² Lisda Dina Uli P, Nur Rochaeti, Endah Sri, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum BAPAS Kelas I Semarang, Ejournal-S1 Undip*, 2016, Vol.5 No.3, hlm.3.

³ Lina Anggraini, Tesis: "*Wajib Latihan Kerja Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", Pontianak, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2016, hlm. 6.

⁴ Kadek Widiartari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No.6, 2017, hlm. 299.

⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, , hlm. 6.

pengadilan, doktrin, serta perjanjian.⁶ Menggunakan bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahan hukum sekunder mengenai kajian teoritis yang berupa studi pustaka, pendapat hukum, ajaran (doktrin), hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan literatur yang terkait.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. Cornelius Bambang Santosa Hadi yang menjabat sebagai Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan.⁷

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pembaharuan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pembaharuan pada sanksi pidana yang diberikan kepada anak seperti pidana pelatihan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bawa sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas 3 macam yaitu:

a. Sanksi Pidana

Jenis-jenis sanksi pidana menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yaitu:

1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

a) Pidana Peringatan

Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak akan membatasi kebebasan sang anak. Pidana peringatan ini berupa peringatan dan teguran yang diberikan kepada sang anak.

b) Pidana dengan Syarat

Pidana dengan syarat yang di jatuhkan oleh hakim memiliki beberapa jenis penahanan bagi anak dengan tujuan pembinaan anak, yaitu berupa:

1. Pembinaan di luar Lembaga

Pembinaan di luar lembaga dilakukan dengan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan, mengikuti terapi di RS Jiwa, dan mengikuti terapi akibat penyalahgunaan narkoba, alkohol, psitropika, serta zat adiktif lainnya.

2. Pelayanan Masyarakat

Pelayanan masyarakat bertujuan untuk mendidik anak dengan cara meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan masyarakat yang lebih positif.

3. Pengawasan

Anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

c) Pelatihan Kerja

⁶ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY, 2007, hlm. 34.

⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Malang, Alfabeta, 2012, hlm.229.

Pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai umur anak.

d) Pembinaan dalam Lembaga

Pembinaan dalam lembaga ini dilakukan di tempat lembaga pembinaan atau pelatihan kerja yang telah diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

e) Penjara

Anak yang dijatuhi pidana penjara ini merupakan anak yang dianggap keadaannya dan perbuatan yang dilakukan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara paling lama dilakukan $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman orang dewasa. Anak yang menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di LPKA dan melakukan berbuat baik, maka berhak mendapat pembebasan bersyarat. Pidana penjara ini digunakan sebagai upaya terakhir.

2) Pidana tambahan terdiri atas :

- a) Perampasan Keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana
- b) pemenuhan kewajiban adat.

b. Sanksi Tindakan

Menurut E. Utrecht bahwa hukuman itu bertujuan untuk memberi penderitaan yang istimewa bagi pelanggar, supaya mereka merasakan akibat perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan yaitu bersifat sosial, maksudnya lebih tertuju pada melindungi dan mendidik.⁸

Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

- 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa
- 4) Perawatan di LPKS
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana

Sanksi tindakan yang dikenakan kepada anak paling lama dilakukan 1 tahun. Sanksi tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

c. Sanksi Administratif

Menurut Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa "Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Sanksi administratif adalah sanksi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pejabat yang berhak menjatuhkan sanksi administratif yang dimaksud.

⁸ Donny Alexander dkk, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pengedar Dan Pengguna Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *USU Law Journal*, 2018, Vol.6, No.1, hlm. 60

Dikemukakan dengan jelas, bahwa sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bukan sanksi administratif yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memang tidak ada ketentuan yang menyebutkan jenis dari sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada pejabat atau petugas yang telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud. Sanksi administratif ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara.

Hakim dalam memutus perkara anak sering kali menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Putusan hakim ini ditetapkan berdasarkan tuntunan yang diberikan oleh jaksa, dimana jaksa berperan sebagai eksekutor terhadap perkara anak. Jaksa penuntut umum dalam menuntut perkara pidana anak biasanya mendapatkan saran ataupun pengajuan yang diberikan oleh Balai Permasalahatan untuk menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Pidana pelatihan kerja ini disarankan oleh Balai Permasalahatan, supaya anak dalam menjalani masa pembedaannya tidak hanya memberikan efek jera, namun diharapkan untuk mendapatkan ketrampilan juga, sehingga menjadi bekal untuk anak dikemudian hari ketika ia keluar atau selesai dalam menjalani masa pembedaannya.

Balai Pemasarakatan dalam merekomendasikan anak untuk dijatuhi pidana pelatihan kerja selain untuk memberikan ketrampilan, alasan lainnya yaitu karena anak yang berhadapan dengan hukum tersebut sudah tidak bisa lagi melaksanakan sistem diversifikasi, sehingga pelatihan kerja inilah yang menjadi alternatif sebagai sanksi pidana terhadap anak.

Pembaharuan mengenai pidana pelatihan kerja tercantum pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menyebutkan bahwa anak yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana dendanya dapat diganti dengan pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja merupakan pidana pokok seperti yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Penjelasan lebih lanjut mengenai sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tercantum dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pidana pelatihan kerja ini biasanya dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi, Balai Pelatihan Kerja, serta lembaga lainnya yang melaksanakan pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja ini dapat dijatuhkan oleh hakim secara langsung sebagai sanksi pidana, namun dapat dijatuhkan pula sebagai pidana pengganti denda. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda inilah yang dapat mengganti dendanya dengan pelatihan kerja. Mengenai tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja hingga saat ini belum diatur secara jelas dengan peraturan pemerintah.

Pelatihan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja itu sendiri, hanya disebutkan bahwa penerapan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pada kenyataannya, sampai sekarang pemerintah belum membuat aturan secara pasti tentang tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja. Pada prakteknya hakim dalam mengadili pidana anak telah menerapkan pidana pelatihan kerja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu contoh kasusnya terdapat di Pengadilan Negeri Sleman pada perkara Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smn. Seorang anak terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana

“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak memperhatikan pada Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hakim mengadili anak berupa pidana ana kepada Anak berupa Pelatihan Kerja Sosial selama 6 (enam) bulan di BPRSR, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kasus lain yang serupa juga dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn, anak 1 dan anak 2 terbukti secara sah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, yang dilakukan secara berlanjut. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak 1 dan anak 2 mengingat ketentuan dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1), KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Anak 1 dan anak 2 dijatuhi pidana berupa pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial remaja Daerah Istimewa Yogyakarta.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Sosial. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial memiliki visi, misi, tugas pokok, fungsi, dan tujuan. Visi dari BPRSR sendiri yaitu terwujudnya pelayanan perlindungan dan rehabilitasi bagi remaja yang bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum yang berkualitas, bertanggungjawab dan mandiri. Sedangkan mengenai misi dari BPRSR yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas perlindungan pelayanan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, rehabilitasi sosial, dan bimbingan ketrampilan.
- b. Menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab kesetiakawanan sosial dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Meningkatkan profesionalisme pegawai dibidang pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial khususnya penanganan masalah remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Tugas pokok BPRSR adalah sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan, perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum. Fungsi Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja yaitu :

- a. Penyusunan program balai
- b. Penyusunan pedoman teknis pelayanan, perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi, dan rujukan.
- c. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan masalah kesejahteraan sosial bagi remaja yang bermasalah dengan sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum
- d. Pelaksanaan identifikasi, pemetaan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial, bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti remaja terlantar bermasalah dan anak yang berhadapan dengan hukum
- e. Fasilitasi pendampingan, mediasi pelaku dan korban anak berhadapan dengan hukum
- f. Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi, dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum
- g. Penyelenggaraan jejaring penanganan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum
- h. Fasilitasi pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial dan reunifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keluarga.
- i. Fasilitas penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- j. Pelaksanaan ketatausahaan
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program balai, dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari pelayanan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial adalah mewujudkan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak dan remaja bermasalah sosial agar terampil, mandiri, dan berkualitas serta bertanggungjawab melalui bimbingan fisik, mental, sosial, dan bimbingan ketrampilan, serta menjadikan BPRSR sebagai pusat informasi dalam pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman ini menerima anak yang berhadapan dengan hukum dari berbagai pengadilan negeri yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti dari Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates, Pengadilan Negeri Gunung Kidul, Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Sleman.

Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman, dapat dilihat dari beberapa tabel yang ada dibawah ini :

Tabel 1
Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Bulan Januari-April Tahun 2019 di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman

No	Kasus	Jumlah
1	Pencabulan	9 Kasus
2	Pencurian	10 Kasus
3	Pembunuhan	4 Kasus
4	Sajam	2 Kasus
5	Pembacokan	3 Kasus
6	Curanmor	7 Kasus
7	Narkotika	12 Kasus
8	Penjambretan	1 Kasus
9	Pelarian Wanita	1 Kasus
Total		49 Kasus

Sumber : BPRSR Sleman

Dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat 9 kasus pencabulan yang telah terjadi selama bulan Januari hingga April tahun 2019, selain itu terjadi juga 10 kasus pencurian, 4 kasus pembunuhan, 2 kasus sajam, 3 kasus pembacokan, 7 kasus curanmor (curian motor), 12 kasus narkotika, 1 kasus penjambretan, dan 1 kasus pelarian wanita. Kasus yang banyak terjadi pada bulan Januari-April 2019 di BPRSR Sleman adalah kasus narkotika tercatat sebanyak 12 kasus, dan yang paling sedikit terjadi adalah penjambretan dan pelarian wanita masing-masing 1 kasus. Total dari semua kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada bulan Januari hingga April Tahun 2019 di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman yaitu 49 kasus. Sajam adalah singkatan dari senjata tajam. Orang yang terkena kasus sajam ini adalah orang-orang yang suka membawa senjata tajamnya di tempat umum tanpa ijin, dan juga orang-orang yang suka mengancam keselamatan orang lain dengan benda tersebut. Senjata tajam yang digunakan seperti celurit. Dari 12 kasus narkotika yang ada di BPRSR di Sleman, kebanyakan ABH tersangkut pada kasus narkotika jenis tembakau gorila. Tembakau gorila memiliki bentuk fisik yang berbeda dari ganja, jika ganja berwarna agak kehijauan dan lembab, tembakau gorila ini berwarna coklat dengan daun tembakau yang kering, bentuknya persis dengan tembakau pada rokok lintingan.⁹ Tembakau gorila ini tidak berbau dan tidak memiliki aroma yang khas seperti ganja. efek yang berikan pada tembakau gorila ini membuat pengguna merasa melayang hingga hilang kesadaran dalam 2-3 kali hisap.

⁹ Anonim, "Bentuk Tembakau Gorila dan Dampaknya", <https://www.antaranews.com/berita/615971/ini-bentuk-tembakau-gorila-bagaimana-efeknya-menurut-pemakai>, diakses pada 23 Januari 2020, Pukul 10.50

Tabel 2
Umur Anak yang Berhadapan dengan Hukum Bulan Januari-April Tahun 2019 di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman

No	Umur	Jumlah	
1	8 - 11 th	1	Anak
2	12 - 15 th	6	Anak
3	16 - 19 th	35	Anak
4	19 th ke atas	7	Anak
	TOTAL	49	Anak

Sumber : BPRSR Sleman

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada bulan Januari hingga April 2019 di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman tercatat pada usia 8-11 tahun ada 1 anak, usia 12-15 tahun ada 6 anak, usia 16-19 tahun ada 35 anak, usia 19 tahun keatas ada 7 anak. Rata-rata ABH pada bulan Januari hingga April 2019 di BPRSR Sleman, berusia antara 16-19 tahun yaitu sebanyak 35 orang anak, dan paling sedikit antara usia 8-11 tahun yaitu sebanyak 1 anak. Total dari semua usia ABH yang berada di BPRSR Sleman diatas adalah 49 anak. Diketahui usia ABH yaitu 8-18 tahun, namun pada tabel diatas menunjukkan bahwa 19 tahun keatas masih dapat ditempatkan disana dan tergolong ABH. Hal ini dikarenakan adanya putusan pengadilan yang menempatkan anak tersebut di BPRSR Sleman, dan anak yang sudah menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan dalam masa pidananya mendapat keringanan, sehingga anak tersebut dipindahkan di BPRSR Sleman. Dari kedua alasan ABH yang berusia 19 tahun keatas yang masih ditempatkan di BPRSR Sleman, kebanyakan yang terjadi adalah ABH yang mendapat keringan setelah menjalani masa pidana di Lembaga Pemasarakat.

Dari kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 49 kasus yang ada itu merupakan sama jumlahnya dengan 49 anak yang tercatat pada usia anak, sehingga satu kasus dari tabel 1 merupakan 1 anak di tabel 2. Rata-rata anak yang berusia 16-19 tahun sering terlibat kejahatan, hal ini dapat dilihat dari tabel 2 yang mengatakan bahwa ada 35 orang anak yang harus berhadapan dengan hukum. dari banyaknya kasus yang ada, rata-rata anak tersangkut kasus narkoba jenis tembakau gorilla yaitu ada 12 kasus anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Corelius Bambang Santosa selaku Kepala Seksi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dapat diketahui bahwa mulai 26 Juni 2018 hingga 23 Mei 2019, tercatat sebanyak 17 orang anak yang mendapatkan sanksi pidana pelatihan kerja. Sanksi pidana pelatihan kerja yang diterima oleh ABH tersebut yang paling lama dilakukan yaitu 3 bulan. Tidak ada catatan lebih lanjut mengenai ABH yang mendapat pidana pelatihan kerja itu tersangkut kasus apa saja, dan umur anak berapa saja, hal ini disebabkan jarang nya anak yang mendapat pidana pelatihan kerja tersebut.

Penerapan pidana pelatihan kerja terhadap ABH, pada prinsipnya diharapkan dapat bermanfaat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kegunaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini nyatanya tidak didukung dengan kesiapannya aturan pelaksanaan. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum membuat peraturan pemerintah mengenai hal tata cara pelaksanaan pelatihan kerja sebagaimana yang tercantum pada Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA.

Tidak adanya aturan terkait tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja secara jelas, maka pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap ABH yang ada BPRSR Sleman yaitu anak diberikan pelatihan kerja pada umumnya di dalam lembaga tersebut, seperti:

1. Anak mendapat pekerjaan untuk membersihkan ruangan kantor.
2. Anak mendapat pekerjaan untuk mebersihkan toilet.
3. Anak mendapat pekerjaan untuk membersihkan kebun atau taman yang ada di dalam lembaga.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dijatuhi sanksi pidana pelatihan kerja benar-benar diajarkan untuk bekerja, bukan ketrampilan. Anak dilatih untuk bekerja secara nyata, dan menjadi pribadi yang lebih baik serta disiplin. Ketrampilan seperti membengkel, menyalon, dan menjahit itu diberikan kepada anak yang bermasalah bukan anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang dikenakan sanksi pidana pelatihan kerja di BPRSR Sleman akan dibentuk menjadi beberapa kelompok, dimana setiap kelompoknya akan berisi 3 sampai 5 orang. Waktu pelaksanaan pidana pelatihan kerja dilakukan selama 6 jam perharinya, seperti jam 8 pagi hingga jam 1 siang oleh kelompok satu dan dua, dan jam 1 siang hingga jam 6 sore oleh kelompok tiga dan empat.

Anak yang dikenakan sanksi pidana pelatihan kerja dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan untuk pulang kerumah, mereka diharuskan untuk menginap di asrama yang telah disediakan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman. Anak-anak tersebut juga harus meminta izin apabila ingin keluar dari asrama, walaupun hanya dalam waktu yang sebentar. Mereka tidak diperkenankan untuk pulang maupun pergi terlalu lama, selama masa pelaksanaan pidana pelatihan kerja masih berjalan. Hal ini dikarenakan supaya sang anak tidak meninggalkan tanggung jawabnya, menyelesaikan penjatuhan pidana dengan baik, serta dapat dipantau secara langsung oleh petugas yang berwenang.

Pendidikan merupakan hak seseorang untuk mengembangkan diri, hal ini tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dan Pasal 22 ayat (1) Jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan suatu pendidikan, baik anak biasa, anak nakal, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang bermasalah, anak terlantar, dan bahkan anak yang dijatuhi pidana (narapidana anak).

Pada kenyataannya, anak yang berhadapan dengan hukum yang dijatuhi pidana pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman selama menjalankan masa penjatuhan pidana tidak ada anak yang bersekolah. Hal ini karena penjatuhan pidana sebelumnya berupa penjara, jadi ketika anak melaksanakan pidana pelatihan kerja, anak sudah tidak bersekolah lagi. Anak yang dapat bersekolah yaitu anak yang bermasalah, anak yang dijatuhi penetapan diversi, dan juga anak yang terlantar. Dapat dilihat hal ini membuktikan bahwa terjadinya ketidak sesuaian antara undang-undang yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Undang-undang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan, tidak terimpelentasi secara baik dalam kehidupan nyata.

V. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut:

Penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja di BPRSR Sleman benar-benar melatih anak untuk bekerja, bukan melatih ketrampilan seperti anak mendapat pekerjaan untuk membersihkan ruangan kantor, anak mendapat pekerjaan untuk mebersihkan toilet, dan anak mendapat pekerjaan untuk membersihkan kebun atau taman yang ada di dalam lembaga. Waktu pelaksanaan pidana pelatihan kerja perharinya dilaksanakan selama 6 jam. Anak yang sedang mejalani pidana pelatihan kerja tidak diperbolehkan untuk meninggalkan BPRSR selama mejalani masa pemedanaan serta anak harus menginap di tempat asrama yang telah disediakan.

2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saya memberikan saran sebagai berikut:

Seharusnya pihak dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja tidak hanya memberikan pelatihan kerja saja kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapat sanksi pidana pelatihan kerja, namun diberikan ketrampilan juga, supaya anak ketika selesai menjalankan masa pemedanaanya dapat menerapkan ketrampilan tersebut untuk mencari

penghasilan. Diupayakan juga agar anak tetap dapat bersekolah selama menjalani masa pemidanaan pelatihan kerja, atau apabila hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan, anak diberikan pembelajaran sekolah dengan mendatangkan pihak dari luar, sehingga anak tetap berada di dalam lingkungan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dan dapat belajar dengan tenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY.
Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Malang, Alfabeta.

Jurnal

- Alpin Hadi, 2016, Remaja dan Kriminalitas (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Anak Dikota Pekanbaru), *JOM Fisip*, Vol.3 No.2.
Donny Alexander dkk, 2018, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pongedar Dan Pengguna Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *USU Law Journal*, Vol.6.No.1
Kadek Widiantari, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.46 No.6.
Lisda Dina Uli P, Nur Rochaeti, Endah Sri, 2016, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum BAPAS Kelas I Semarang, *Ejournal-S1 Undip*, Vol.5 No.3.

Thesis

- Lina Anggraini, 2016, *Wajib Latihan Kerja Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Published Thesis, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Internet

- Anonim, "Bentuk Tembakau Gorila dan Dampaknya", <https://www.antaraneews.com/berita/615971/ini-bentuk-tembakau-gorila-bagaimana-efeknya-menurut-pemakai>, diakses pada 23 Januari 2020